

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI C**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 3 TAHUN 2003

*T E N T A N G*

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberian usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton.

*Dengan persetujuan*

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton ;

- g. Jasa Konstruksi adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan jasa konsultasi bidang konstruksi dan bidang kegiatan pelaksanaan konstruksi (kontraktor) ;
- h. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah surat izin yang diberikan kepada badan usaha jasa konsultasi konstruksi dan jasa pelaksanaan konstruksi untuk melakukan kegiatannya ;
- i. Retribusi Izin Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi dan Pelaksanaan Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh kepala Dinas kepada perusahaan jasa konsultasi dan jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi untuk pemanfaatan jasa dan perizinan tertentu diberikan pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang otentik dan dengan bukti itu membuat keterangan Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta dapat menentukan tersangkanya ;
- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanannya yang menghasilkan barang sebagai fasilitas atas pemanfaatannya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

#### B A B II

#### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

##### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dipungut Retribusi

## Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi atau pelayanan registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Pelayanan registrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Badan Usaha / Usaha Perorangan yang berasal dari luar Daerah saat mengikuti prakualifikasi.

## Pasal 4

Subyek Retribusi adalah badan usaha atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan perizinan.

### BAB III PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

## Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan perencanaan umum, perencanaan teknis dan manajemen pelaksanaan pembangunan prasarana dan / atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.

***Jenis jasa dimaksud meliputi :***

- Perencanaan umum
- Studi kelayakan
- Survey
- Perencanaan teknis
- Manajemen konstruksi
- Pengawasan pelaksanaan konstruksi

- b. Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan / atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan / keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan.

## Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan kewenangan Kepala Daerah yang pelaksanaan selanjutnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Badan Usaha yang bersangkutan terlebih dahulu mengambil dan mengisi blanko permohonan yang tersedia, untuk diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domosili) perusahaan.

### BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya teknis berupa survei lapangan, pengujian kemampuan tenaga teknis, pembinaan, penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi usaha dari masing-masing jenis usaha.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

##### a. Jasa konsultansi (konsultan)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| - Usaha perorangan | Rp. 300.000,00   |
| - Kualifikasi K.   | Rp. 1.800.000,00 |
| - Kualifikasi B.   | Rp. 2.700.000,00 |

##### b. Jasa pelaksanaan (kontraktor)

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - Perusahaan baru/kualifikasi K3 | Rp. 600.000,00   |
| - Kualifikasi K2                 | Rp. 750.000,00   |
| - Kualifikasi K1                 | Rp. 1.350.000,00 |
| - Kualifikasi M2                 | Rp. 3.000.000,00 |
| - Kualifikasi M1                 | Rp. 8.700.000,00 |
| - Kualifikasi B                  | Rp.15.000.000,00 |

- c. *Retribusi Registrasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :*

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - Kualifikasi K (konsultan) | Rp. 1.200.000,00  |
| - Kualifikasi B (konsultan) | Rp. 2.000.000,00  |
| - Kualifikasi K2            | Rp. 1.200.000,00  |
| - Kualifikasi K1            | Rp. 1.600.000,00  |
| - Kualifikasi M2            | Rp. 3.600.000,00  |
| - Kualifikasi M1            | Rp. 10.000.000,00 |
| - Kualifikasi B             | Rp. 16.000.000,00 |

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), setelah melalui tahapan yang telah ditentukan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi terutang, dipungut diwilayah daerah tempat layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lainnya yang dipergunakan.

## BAB XI

## TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 17

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan IUJK.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

## BAB XIII

## SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar/melunasi pada waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB XIV

PETUGAS SURVEY DAN PENGUJIAN KEMAMPUAN  
TENAGA TEKHNIS

## Pasal 19

Petugas yang melaksanakan survey pemeriksaan kebenaran Surat Permohonan Izin (SPI) dan pengujian akan kemampuan tenaga tekhnis untuk pengesahan Nomor Kartu Tenga Tekhnis (NKTT), dilakukan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan Kepala Dinas.

## BAB XV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 18 dan Pasal 16 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI

## PENYIDIKAN

## Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Bau – Bau  
pada tanggal 21 Februari 2003

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

**Ir. H. L M. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton  
Pada tanggal 17 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap / Ttd

Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 010110307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2003 NOMOR 3*